



PIAGAM IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al – Qur'an Kepada :

1. Nama : NURUL IMAN CIBOGO

2. Nomor Statistik PAUDQU : 4 0 2 2 3 6 0 3 0 1 3 7

3. Alamat

Jalan : Kp. Rancamoyan Rt.015/005

Kel./Desa : Cibogo

Kecamatan : Cisauk

Kab./Kota : Tangerang

4. Tahun Berdiri : 2003

5. Masa Berlaku : s/d 10 November 2026

6. Nama Yayasan/ Lembaga :

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang,
Pada Tanggal 1 November 2021
Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tangerang



DEDI MAHFUDIN



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 9668 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Taman Pendidikan Al-Qur'an di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
9. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kegiatan sehari-hari
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
11. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Nomor. 91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an

Memperhatikan : 1. Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013.
2. Surat Permohonan dari PAUDQU NURUL IMAN CIBOGO, Nomor : 008/paudqu nurul iman/X/2021, Tanggal : 12 Oktober 2021, Perihal : Permohonan Pemutihan Izin Operasional PAUDQU NURUL IMAN CIBOGO.
3. Hasil Verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Pada Tanggal 27 Oktober 2021

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an pada :

NAMA PAUDQu : NURUL IMAN CIBOGO
ALAMAT : Kp. Rancamoyan Rt.015/005
Kel./Desa Cibogo
KECAMATAN : Cisauk

KEDUA : Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 11-November 2021
Kepala

DEDI MAHFUDIN

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten